

## DINAMIKA DAN EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Ernawati

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510  
ernawati@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*The dynamics of Islamic law in Indonesia is a portrait of a dialectic of Muslims in Indonesia in the face of his day. The contribution of Islamic law in the legal system construction in Indonesia is quite in line with the growing challenges of an increasingly complex legal problems in accordance with the times. The new issue has never been found in the books of the law written by the mujtahid earlier so that the scholars interpret the Islamic law back in for more actual and can respond to the challenges of the times, with the development of the benefit of the community. The effort known as the implementation of Islamic law. The construction of the law can be formulated as a continuous process and don't know the end of Nations as Indonesia with regard to how the law is planned, formed, formulated, implemented, enforced, and institutionalized. The legal system of Indonesia, as a result of historical development are compounds. Called so because until now in the Republic of Indonesia applicable some legal systems have the pattern and arrangement of its own. That question is the system of customary law, Islamic legal system and the legal system of the West. Three systems of law that took effect in Indonesia at the time. Islamic law has existed on the islands of Indonesia since Muslims came and settled in this archipelago.*

**Keywords:** *Islamic law, dynamics of Islam, the application of the law*

### **Abstrak**

Dinamika Hukum Islam di Indonesia merupakan potret dialektika umat Islam di Indonesia dalam menghadapi zamannya. Kontribusi hukum Islam dalam sistem pembinaan hukum di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan tantangan problematika hukum yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Persoalan baru tersebut belum pernah ditemukan dalam kitab-kitab hukum yang ditulis oleh para mujtahid terdahulu sehingga para ulama menginterpretasikan kembali agar hukum Islam tersebut lebih aktual dan dapat menjawab tantangan dari perkembangan zaman, dengan perkembangan kemaslahatan masyarakat. Usaha tersebut dikenal dengan reaktualisasi hukum Islam. Pembangunan hukum dapat dirumuskan sebagai proses yang berkesinambungan dan tidak kenal akhir sebagai upaya segenap bangsa Indonesia berkenaan dengan cara hukum itu direncanakan, dibentuk, dirumuskan, diterapkan, ditegakkan, dan dilembagakan. Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di nusantara ini.

**Kata kunci :** Hukum Islam, dinamika Islam, penerapan hukum, eksistensi

### **Pendahuluan**

Mengkaji perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari penelitian terhadap perkembangan hukum Islam itu sendiri sejak abad ke-7 M yang lalu. Dinamika hukum Islam yang terjadi di dunia Islam juga berpengaruh terhadap perkembangan dan dinamika hukum Islam di Indonesia. Sebagai contoh, berkembangnya mazhab Syafi'i. lalu,

ketika timbul wacana penutupan pintu ijtihad oleh sebagian ulama yang menghendaki kemapanan dalam soal politik umat Islam, sebagian ulama Indonesia juga menerimanya sebagai suatu kebenaran (Iqbal, 2009).

Hukum Islam pernah menjadi supremasi hukum pada zaman Rasulullah SAW. dan Khulafaurrasyidin. Pelaksanaan hukum pada masa itu telah membuahkan masyarakat yang

dapat dikategorikan sebagai bangsa terbaik (*khairu ummah*), dimana masyarakat dapat merasakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan diterapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat merasakan adanya kenyataan bahwa agama Islam benar sebagai rahmah. Dalam perspektif sejarah, realitas yang mencerminkan praktik hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak berjalan sebagaimana yang pernah dipraktikkan di awal perkembangannya. Hal ini disebabkan karena faktor pluralisma masyarakat penduduk muslim yang berpengaruh sebagai hukum positif dalam suatu negara. Dalam situasi yang demikian telah banyak diskusi dan kajian yang dilaksanakan dengan maksud bagaimana agar hukum Islam dapat ditransformasi ke dalam hukum nasional pada suatu negara demokratis dan pluralistis (Manan, 2006).

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata hukum Islam dalam literatur yang dituliskannya. Yang biasa dipergunakan adalah istilah syariat Islam, hukum syara', fiqh, syariat dan syara'. Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis Barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam dengan term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam secara terpisah merupakan kata yang dipergunakan dalam bahasa Arab dan juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitive (Manan, 2006). Hosen Nasr (1993) menyatakan dalam perspektif Islam, hukum tidak semata mata sistem yang dibuat oleh tangan manusia akan tetapi hukum juga bersumber dari Allah. Umat manusia yang harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang terefleksikan di dalam Syariah bukanlah mengubah hukum Tuhan sesuai dengan pola tata hukum masyarakat yang selalu berubah (Nasr, 2003).

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup masyarakat tentang hukum, yang meliputi mengetahui pemahaman, penghayatan, kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran

atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Di sini penekanannya adalah nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Disini penekanannya adalah nilai-nilai masyarakat fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Jadi, nilai-nilai itu merupakan konsepsi mengenai hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Dengan perkataan lain, hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara keterkaitan dengan ketentraman yang dikehendaki dengan melihat kepada indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator ini dapat dijadikan ukuran atau patokan dalam penyusunan atau pembentukan hukum baru yang hendak dilakukannya (Manan, 2006).

Indonesia dalam peta pemikiran Islam dunia, adalah suatu negara yang unik dan menarik. Selain sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia, didalam kehidupan mayoritas masyarakatnya, terdapat paradigma pemikiran menyangkut masalah kenegaraan, kebangsaan, dan perspektif keagamaan yang beragam. Dilihat dari segi pluralisma penduduk, masyarakat Indonesia memiliki adat istiadat dan lebih tepat disebut hukum kebiasaan (*customary law*) atau sering disebut hukum adat. Dari segi pluralisma agama, terdapat nilai-nilai agama dan lebih spesifik lagi hukum Islam sebagai agama yang diyakini sebagian besar masyarakatnya. Sebagai negara bekas dijajah kolonial Belanda, Indonesia mewarisi pula hukum peninggalan penjajah atau sering disebut hukum Barat (hukum sipil). Keragaman inilah yang menyebabkan terbukanya konflik dan perbedaan dalam memandang implementasi hukum Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Halim, 2008).

Masuknya agama Islam ke Indonesia memberikan pengaruh yang mengakibatkan munculnya kelompok baru, yang disebut ulama dan santri, yang kemudian oleh penguasa asing ingin dijauhkan dari pengaruh politik. Islam telah diterima oleh kalangan *grass root* (rakyat jelata) sebagai agama pembebas, yang membebaskan manusia dari pemisahan kasta dan memberikan ajaran tentang dinamika

kehidupan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika masa perkembangan Islam disamakan dengan masa Renaisans, yaitu lahirnya kembali ajaran kehidupan, yang memberikan petunjuk untuk menikmati hidup di dunias seperti akan hidup selama-lamanya disertai kesadaran ibadah seperti akan mati esok hari (Suryanegara, 1998). Islam bagi sebagian pemeluknya merupakan agama yang *kaffah* (holistis dan Universal), yang memiliki sistem yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali urusan Negara (Ali, 2014).

Penindasan Belanda atas Islam justru menjadikan Islam mampu meletakkan dasar-dasar identitas bangsa Indonesia. Selain itu, Islam juga dijadikan lambang perlawanan terhadap imperialisme. Banyak kalangan rakyat jelata, golongan bangsawan, dan sultan yang menyatukan dirinya menunjukkan perjuangan Islam. Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga dihayatinya sebagai *way of life*. Bagi para penguasa pribumi, memeluk agama Islam berarti memiliki dua senjata. *Pertama*, mendapat dukungan dari rakyat karena rakyat banyak, terutama dari kalangan petani dan pedagang, telah menjadikan Islam sebagai agamanya. Mereka menganggap Islam sebagai *liberating force* (kekuatan pembebasan). *Kedua*, dengan memeluk agama Islam para penguasa mendapat dukungan rakyat dan memiliki senjata dalam melawan agresi agama dan perdagangan dari imperialis Barat. Perubahan ketatanegaraan di atas ini menumbuhkan berbagai perubahan lainnya, antara lain konsep ajaran Hindu yang asli mulai ditanggalkan. Hukum syariat menjadi landasan dasar kesultanan di Indonesia dan para ulama menduduki berbagai jabatan penting (Ahmad, 1998).

## **Pembahasan**

### **Penerapan Hukum Islam Pra Kolonial Penjajahan**

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air kita. Bila Islam datang ke tanah air kita belum ada kata sepakat di antara para ahli sejarah Indonesia. Ada yang mengatakan pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi, Islam baru masuk ke

Nusantara ini. Walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai bila Islam itu datang ke Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang ke Indonesia hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara. Hal itu dapat dilihat pada studi para pujangga yang hidup pada masa itu mengenai hukum Islam dan peranannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat. Hasil studi dan karya hukum Islam di Indonesia, kemudian dapat disebut sebagai contoh, misalnya *Miratul Tullab*, oleh Abdurrauf Singkel, *Siratal Mustaqim*, oleh Nuruddin ar Raniri, *Sabilal Mustaqim*, oleh Syaikh Arsyad Banjar, dan lain-lain, disamping studi mengenai hukum Islam yang ditulis oleh bukan orang Indonesia seperti misalnya, Muharrar karangan Ar-Rafi'I, Tuhfah karangan Ibnu Hajar, Nihayah karangan Ar-Ramli dan kitab-kitab Hukum mazhab Syafi'i lainnya (Mohammad, 2013).

Kerajaan Islam tertua di Nusantara adalah kerajaan Samudra Pasai (Abad ke XIII M). Islamisasi ke samudra Pasai dilaksanakan oleh salah seorang Ulama dari Timur Tengah yang bernama Syaikh Ismail yang telah mengIslamkan Merah Raja Samudra Pasai, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Malik al Soleh. Sejak saat itulah, Samudra Pasai berkembang tidak hanya menjadi pusat kekuatan politik Islam, tetapi sekaligus sebagai basis proses Islamisasi masyarakat Indonesia (Jajat Burhanuddin, 2003: 3). Kerajaan Islam Samudra Pasai mempunyai kontribusi penting bagi hukum Islam di Indonesia. Raja sebagai penguasa tunggal pada saat itu melakukan intervensi terhadap implementasi hukum Islam dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam implementasinya, kerajaan Samudra Pasai melaksanakan hukum Islam dalam praktek yang sederhana, yaitu melalui lembaga *ifta* dan *tahkim* dengan berpedoman pada mazhab Syafi'I sebagai mazhab resmi kerajaan (Ka'bah, 1999).

Seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan sudah banyak orang yang memeluk agama Islam dan menjadi komunitas yang besar serta mewarnai kehidupan masyarakat Nusantara ketika itu, maka pelaksanaan ajaran Islam tidak hanya

terbatas pada persoalan ibadah, tetapi juga sudah menyangkut masalah munakahat, muamalah, dan jinayah. Karena itu, jika terjadi perselisihan dan/atau sengketa menyangkut masalah munakahat, muamalah, dan jinayah, pasti diselesaikan dengan menggunakan instrument hukum Islam dan melalui lembaga yang *sui generis* cocok dan diakui oleh umat.

Kenyataan tersebut tercermin dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa-Peradilan Agama- yang muncul di hampir seluruh kerajaan Islam yang ada di Nusantara, meskipun dengan macam dan ragam yang berbeda, termasuk penamaan yang berbeda-beda, pada masa itu umumnya peradilan agama bentuknya masih sangat sederhana. Hal ini ditandai salah satunya adalah tempat yang digunakan dalam proses peradilan, yakni hanya dilakukan di serambi-serambi mesjid. Karena itu, banyak literatur menyebutnya sebagai "peradilan serambi" (Aripin, 2013).

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Islam mulai berakar dalam masyarakat, peran saudagar muslim dalam penyebaran Islam diambil alih oleh ulama. Merekalah yang bertindak sebagai guru dan pengawal hukum Islam. Disamping itu, mereka juga mendapat patronase dan para raja lokal. Nuruddin al-Raniri (w. 1068 H/1658 M) adalah salah satu contoh kasus ini. Ia mendapat patronase dari Sultan Iskandar /tsani di Aceh yang memerintah pada 1637-1641 M dan menjalankan fungsi sebagai penasihat Sultan (Iqbal, 2009).

Sebagaimana mana diketahui bahwa, sebelum Islam datang ke Indonesia telah ada dua jenis peradilan, yaitu peradilan pradata dan padu. Peradilan pradata dan padu. Peradilan pradata mengurus perkara/urusan raja, sedangkan peradilan padu mengurus perkara yang bukan urusan raja. Peradilan pradata langsung dipimpin oleh raja, sedangkan peradilan padu dipimpin oleh pejabat Negara yang disebut jaksa. Kewenangan peradilan pradata pada umumnya adalah menyelesaikan perkara-perkara yang dapat membahayakan mahkota, keamanan, dan ketertiban Negara. Adapun yang menyangkut perkara padu pada umumnya mengenai perkara yang menyangkut kepentingan rakyat perorangan, seperti

perselisihan antar-rakyat yang tak dapat didamaikan secara kekeluargaan (Aripin, 2013).

Momentum awal masuknya nilai-nilai Islam ke dalam sistem peradilan yang ada ketika itu, diperoleh ketika berubahnya Mataram menjadi kerajaan Islam. Pada saat itu mulailah diadakan perubahan dalam sistem peradilan dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam, dengan cara memasukkan orang Islam ke dalam peradilan pradata. Bahkan, peradilan pradata semakin maju setelah masuknya orang-orang Islam ke dalam peradilan tersebut. Atas dasar kenyataan ini, maka akhirnya peradilan pradata kemudian diubah menjadi pengadilan serambi. Dinamakan pengadilan serambi, selain karena sidang-sidangnya dilaksanakan di Serambi Mesjid Agung. Juga sebagai penanda bahwa peradilan tersebut telah mengadopsi nilai-nilai Islam dalam proses peradilannya (Aripin, 2013).

Begitu pula halnya di daerah kesultanan Cirebon, sistem peradilan yang dilaksanakan sudah benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan dalam tatanan praktiknya, pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu sultan sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Meskipun diputuskan oleh tujuh orang menteri, namun tidak terjadi disparitas keputusan dan *disenting opinion* yang muncul ketika menyelesaikan perkara, mengingat – dalam catatan sejarahnya- keputusan tersebut diputuskan menurut Undang-Undang Jawa yang kemudian disebut – terkenal- dengan istilah *Papakem Cirebon*.

Sebagai sebuah nama kitab hukum, *Papakem Cirebon* disusun berdasarkan dan berasal dari berbagai sumber dan berisi tentang kumpulan kitab-kitab yang ada ketika itu, yakni; kumpulan macam-macam hukum Jawa kuno dan memuat kitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengcara, Kontra Menawa, dan Adidullah. Namun demikian, satu hal yang tidak dapat dimungkiri, bahwa dalam *Papakem Cirebon* itu telah tampak adanya pengaruh hukum Islam (Bisri, 1997).

### **Penerapan Hukum Islam Saat Pemerintahan Penjajahan**

Politik belanda terhadap Islam dan hukum Islam di Indonesia dapat dibagi ke

dalam dua periode. *Pertama* adalah periode pemerintahan VOC sejak 1596 hingga pertengahan abad ke-19. Periode ini diselingi dengan masa pemerintahan Inggris pada 1811-1816 M. *Kedua* adalah periode pertengahan abad ke-19 hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia (Muhammad Iqbal, 2009).

Pada abad keenam belas (1596), organisasi perusahaan dagang Belanda (VOC) merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten, Jawa Barat. Tujuan semula adalah berdagang, tetapi kemudian haluannya berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintahan Belanda memberikan kekuasaan pada perusahaan dagang Belanda, yang bernama VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie* = Gabungan Perusahaan Dagang Belanda Hindia Timur) untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja Indonesia. Karena hak yang diperoleh itu, VOC mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintahan (Suntana, 2014).

Posisi Hukum Islam pada masa zaman VOC berlangsung selama lebih kurang dua abad. Akan tetapi, ketika pemerintahan VOC berakhir dan pemerintahan colonial Belanda menguasai kepulauan Indonesia, sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah, sekali pun perubahan itu dilaksanakan secara perlahan, berangsur-angsur, dan sistematis. Pada zaman Daendels (1808-1811), perubahan itu dimulai. Pada masa itu, hukum Islam adalah hukum asli orang pribumi. Oleh karena itu, Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa perihal (hukum) agama orang Jawa tidak boleh diganggu. Ia juga menegaskan kedudukan para penghulu sebagai tenaga ahli hukum Islam, yaitu hukum Islam asli orang Jawa dalam susunan badan peradilan yang dibentuknya, sebagai penasihat dalam suatu masalah atau perkara (Suntana, 2014).

Sepanjang abad ke-19, sebelum Christian Snouck Hurgronje mengemukakan pendapatnya pada akhir abad itu (1893), dikalangan ahli hukum dan kebudayaan Hindia Belanda dianut sesuatu pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Salomon Keyzer (1823-1868), seorang ahli bahasa dan ahli kebudayaan

Hindia Belanda. Ia banyak menulis tentang (hukum) Islam di Jawa dan bahkan menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa (Ali, 2013).

Pendapat Salomon Keyzer tentang hukum Islam yang berlaku di kalangan orang-orang Jawa (Indonesia) itu dikuatkan oleh Lodewijk Christian van den Berg (1845-1927). Menurut ahli hukum Belanda ini hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Karena pendapatnya itu, maka untuk memudahkan para pejabat pemerintahan Hindia Belanda mengenal hukum Islam yang berlaku di kalangan rakyat pemeluk agama Islam di Jawa terutama, pada tahun 1884 ia menulis asas-asas hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Delapan tahun kemudian terbit pula tulisannya tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam di Jawa dan Madura dengan beberapa penyimpangan. Diusahakan juga agar hukum Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu atau kadi Islam (Ali, 2013).

Meskipun Pemerintah kolonial Belanda telah banyak mencampuri urusan orang Islam, namun hukum Islam tetap dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Nusantara, termasuk juga eksistensi peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa antar-orang Islam tetap bertahan. Tentunya, dengan macam, ragam, dan bentuk yang berbeda-beda termasuk penyebutan dan penamaannya. Sehingga, pemerintah kolonial Belanda tidak bisa menghilangkan bahkan menghapus eksistensi peradilan agama, mengingat realitas masyarakat Muslim Nusantara yang telah lama menggunakan peradilan agama tidak hanya sebagai institusi hukum dalam menyelesaikan persengketaan, tetapi juga telah menjadi identitas keIslaman yang kuat sebagai penjaga keberlangsungan hukum Islam di Nusantara (Aripin, 2013).

Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam tetap di akui pada awalnya untuk diberlakukan kepada bumi putera yang bersengketa. Namun pemerintah penjajah Belanda ini dengan memanfaatkan jasa Snouck Hurgronje, berusaha menerapkan berbagai teori untuk merintangki kemajuan Islam di tanah air. Salah satu teori yang populer adalah

*theory receptie* yang berarti hukum Islam berlaku apabila diterima, atau dikehendaki oleh hukum adat (Muhaimin, 2010).

Snouck Hurgronje membalikkan teori Van den Berg dan membangun teori *receptie*. Menurutinya, hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi pada dasarnya adalah hukum adat. Hukum Islam baru berlaku dalam masyarakat kalau norma-normanya sudah diakui dan diterima oleh masyarakat tersebut. Karenanya, hukum Islam terserap dan menjadi bagian dari hukum adat. Snouck beranggapan bahwa kaum muslimin Indonesia lebih menghargai mistik dari pada hukum Islam dan lebih menghargai pemikiran agama yang spekulatif daripada pelaksanaan kewajiban agama itu sendiri. Islam masih bercampur baur dengan sisa-sisa peninggalan Hindu dan ini diakomodasi dengan sumber masuknya agama Islam dari India. Karenanya, mistik mempunyai pengaruh di semua kalangan penduduk. Berdasarkan inilah dia beranggapan bahwa Islam belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Dalam nasehatnya kepada pemerintah Hindia Belanda, ia menyatakan bahwa adat – terutama di Minangkabau- harus dipertahankan dan dibela dari propaganda kelompok agama yang ingin mengubahnya. Untuk itu adat harus dibiarkan berkembang, tetapi tetap berada dibawah pengawasan pemerintah. Sifat kedaerahan dan keanekaragaman adat juga harus dipupuk agar penduduk Hindia Belanda tidak punya kesatuan Hukum (Iqbal, 2009).

Pendapat ini kemudian terkenal dengan *Receptie Theorie* (teori resepsi) yang mempunyai banyak pengikut di kalangan para sarjana hukum, lebih-lebih setelah teori itu dikembangkan secara sistematis dan ilmiah oleh Cornelis van Vallenhoven dan Bertrand ter Haar serta dilaksanakan dalam praktik oleh murid-murid dan pengikutnya (Ali, 2013). Pandangan inilah menjadi kebijakan politik belanda terhadap Islam di Indonesia. Snouck Hurgronje berupaya mempersempit ruang gerak Islam hanya sebagai ritual belaka dan mencegah munculnya politik Islam sebagai kekuatan untuk menentang kekuasaan Belanda. Di sisi lain, Hurgronje memberikan keleluasaan kepada adat kebiasaan dan membentuknya dengan hukum Islam. Pemerintah Hindia Belanda berusaha meminggirkan peranan hukum Islam dari

kehidupan masyarakat dan mendukung setiap kali terjadi pertentangan tersebut. Dengan demikian tanah Hinda Belanda kelak akan mengikuti pola asosiasi kebudayaan Belanda (Iqbal, 2009).

Sebelum Indonesia merdeka, hukum tertulis tentang perkawinan hanya ditujukan bagi golongan tertentu. Adapun bagi warga bumi putera yang beragama Islam, tidak ada hukum tertulis yang mengatur perkawinan, tidak ada undang-undang yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka, berlaku hukum Islam yang sudah diresiplir dalam hukum adat berdasarkan teori *receptive* yang dikemukakan oleh Hurgronje, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Hal ini mendorong beberapa organisasi wanita pada masa itu menuntut memiliki Undang-Undang Perkawinan dan persoalan tersebut pernah dibicarakan di Volksraad (Manan, 2008).

Karena tidak kuatnya reaksi umat Islam, Belanda makin berani mengadakan perubahan lebih mendasar untuk memperlemah dan menyingkirkan hukum Islam dari umatnya. Pada tanggal 6 Juni 1919, Belanda mengeluarkan RR Stbl. 1919 : 621 yang menyatakan berkenaan dengan masalah-masalah yang terjadi antara sesama bumi-putera, memperhatikan peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan mereka. Dalam pasal ini, kedudukan hukum Islam semakin diperlemah. Bahkan dalam ketentuan tersebut ditegaskan pula bahwa bila diperlukan, perlakuan atas mereka dapat pula menyimpang dari peraturan agama dan kebiasaannya itu bila dikehendaki oleh kepentingan umum dan masyarakatnya (Iqbal, 2009).

Ini menandai keberhasilan penjajahan belanda dalam mengebiri hukum Islam dan mempertentangkan sistem hukum di Indonesia. Pendekatan konflik yang dilakukan oleh Belanda antara lain melalui Scouck Hurgronje, Van Vallenhoven dan Ter Haar agaknya merupakan konsekuensi logis yang diambil Belanda dalam rangka mempertahankan kolonialisme mereka di Indonesia (Iqbal, 2009).

## **Penerapan Hukum Masa Setelah Kemerdekaan**

Usaha untuk mengendalikan dan menempatkan hukum Islam dalam kedudukannya semula, seperti telah disebutkan di muka, terus dilakukan oleh para pemimpin Islam dalam berbagai kesempatan yang terbuka. Ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan terbentuk dan bersidang di zaman pemerintahan Jepang untuk merumuskan dasar negara dan menentukan hukum dasar bagi negara Indonesia kelak. Demikianlah, setelah bertukar pikiran melalui musyawarah, para pemimpin Indonesia yang menjadi perancang dan perumus Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD 1945 mencapai persetujuan yang dituangkan ke dalam suatu piagam yang kelak terkenal dengan Piagam Jakarta (22-6-1945). Di dalam Piagam Jakarta yang kemudian diterima oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia sebagai Pembukaan atau Mukadimah Undang-Undang Dasar, dinyatakan antara lain bahwa Negara berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya (Ali, 2013).

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, ada beragam tradisi dan budaya adat dalam kehidupan masyarakat. Adat itu sendiri beraneka ragam sesuai dengan etnis aslinya dan latar belakang budaya aslinya, keanekaragaman kelompok etnik dan batasan budaya penduduk Indonesia. Perkawinan dalam hukum adat, pada beberapa tingkatan, akan berbeda-beda dalam hal jenis kelompok, keluarga, komunitas dan personalnya. Sebagaimana Ter Haar menyebutkan, perkawinan juga berarti kelompok kekerabatan yang terorganisasi yang membentuk komunitas otonom tetap menjaganya, suku, rumpun atau keluarga besar. Di dalam komunitas, perkawinan juga berarti keluarga, individu memperluas barisannya di masa depan, dan ini membuatnya sebagai sebuah masalah keluarga. Oleh karena itu, perkawinan dan hukum perkawinan memiliki posisi yang sangat penting di dalam hukum adat (Muhaimin, 2010).

Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, upaya untuk melakukan pembaruan hukum warisan kolonial mulai dicanangkan walaupun dalam rangka menghindarkan kekosongan hukum, hukum warisan kolonial belanda itu untuk sementara masih tetap diberlakukan (sesuai bunyi aturan Peralihan Pasal 2 dari UUD 1945; semua Badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini). Namun, karena Peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan itu dibangun berdasarkan teori *receptie* itu maka Hazairin hal ini merugikan Umat Islam (Muhaimin, 2010).

Sejak tahun 1950, Profesor Hazairin secara sistematis terus menerus mengkritik teori resepsi itu, yang menurutnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 yang berisi Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu wajib melaksanakan hukum yang berasal dari agama yang dianut oleh warga negaranya, sepanjang pelaksanaan hukum itu memerlukan bantuan kekuasaan Negara (Suntana, 2014).

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau setelah Indonesia merdeka banyak kritik yang dialamatkan pada teori resepsi itu dan pada tokohnya, terutama Bertrand ter Haar. Profesor Hazairin almarhum (1905-1975) seorang ahli hukum adat dan hukum Islam terkemuka dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, salah seorang murid ter Haar tetapi tidak sepaham dengan ajaran yang dikembangkan oleh gurunya itu menyatakan bahwa 'teori resepsi' yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia itu adalah 'teori iblis' karena mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, Menurut teori resepsi. Demikian Hazairin, hukum Islam *ansich* (itu sendiri) bukanlah hukum kalau hukum Islam itu belum diterima ke dalam dan menjadi hukum adat. Dan kalau diterima oleh hukum adat (setempat), hukum Islam yang demikian, tidak lagi dikatakan hukum Islam, tetapi hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan apakah hukum Islam itu hukum atau bukan (Ali, 2013).

Pada masa merdeka, agama Islam di Indonesia menghadapi dua pengaruh yang merupakan arus yang berlawanan satu sama lainnya. *Pertama*, dari modernisasi yang bersifat sekuler semata-mata, yang tidak membawakan penghayatan ajaran Islam dalam bidang-bidang kehidupan dunia. Dalam rangka pembangunan yang diharapkan dapat berjalan seperti yang dikemukakan oleh kebijaksanaan pemerintah, mudah saja penghayatan tersebut dilupakan atau terlupakan. *Kedua*, perkembangan kebatinan dan kepercayaan. Dimulai dengan gerakan yang bersifat pribadi perbentengan diri terhadap godaan dunia, atau pun untuk menyadari kehidupan insan serta spiritual, pada tahun-tahun terakhir ini menunjukkan pengakuan untuk disamakan dengan agama yang harus dicerminkan dalam birokrasi pemerintahan. Kedua arus tersebut, modernisasi dan kepercayaan/kebatinan, tampaknya berlawanan, karena yang pertama bertentangan dengan akal pikiran, sedangkan yang kedua, perasaan serta cara-cara dan paham-paham bertentangan dengan akal pikiran. Dalam hal ini dibuat seolah-olah Islam berusaha untuk menjadi alternative paham dan sistem yang dapat diterima akal serta dapat memenuhi kebutuhan rohani (Suntana, 2014).

Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, walaupun sebagai sistem hukum baru dikenal pada permulaan abad ke-20. Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini (Ali, 2013).

Tetapi cerita adopsi positif atas beberapa elemen syariah dalam kerangka hukum nasional dengan tiga tiang tersebut, sesungguhnya menyimpan sejumlah pertanyaan lebih lanjut bagi perlunya diskusi yang lebih mendasar dan retail tentang elemen-elemen syariah itu sendiri. Ini bukan hanya dalam masalah yang berkaitan dengan isu

deskriminatif seperti posisi perempuan dan nonmuslim melainkan lebih-lebih masalah-masalah keadilan secara umum (Suaedy, 2009)

Politik transformasi sistem hukum syariah Islam menjadi hukum positif dalam berbentuk peraturan perundang-undangan ini menjadi sangat penting karena beberapa alasan: (1) Dari aspek daya paksa hukum, maka hukum syariah Islam yang telah ditransformasi menjadi hukum positif mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. (2) Dari aspek substansi hukum, maka secara demokratis dapat dipilih dan disepakati hukum syariah Islam yang mana yang harus diberlakukan dalam masyarakat dan disepakati pula bagaimana cara melaksanakannya; (3) Dari aspek budaya hukum, maka hukum syariah Islam yang diberlakukan tersebut sudah barang tentu adalah hukum syariah Islam yang sesuai dengan keyakinan dan kesadaran hukum serta perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat kehidupan ketatanegaraan pada masanya; (4) Dari aspek struktur hukum, maka secara yuridis ketatanegaraan pemerintah berke-wajiban menyediakan fasilitas yang berupa perangkat (struktur) hukum yang berupa lembaga atau badan hukum syariah; (5) dari aspek politis dan *ukhuwah* (rasa persaudaraan), maka dengan kesepakatan yang demokratis tersebut dapat dihindari perpecahan di kalangan intern masyarakat Islam sehingga kesatuan dan persatuan tetap terjaga sebagai modal dasar membina kesatuan dan peraturan bangsa serta keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia; (6) transformasi secara bertahap (*tadarruj*) sesuai dengan ciri khas hukum Islam yang senantiasa dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum; dan (7) Syariah Islam yang memiliki karakteristik "*rahmatan lil 'alamin*" senantiasa harus memerhatikan kepentingan pemeluk agama lain dalam batas-batas yang wajar agar tidak menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Sikap politik hukum pemerintahan Indonesia ini sejalan dengan teori hukum dan masyarakat yang mengajarkan bahwa hukum yang baik bagi masyarakat muslim Indonesia adalah hukum syariah Islam yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum pada masanya.

Pada tahun 1946, tekad politik pemerintah hukum syariah Islam ini kemudian mulai dilaksanakan yang pada waktu itu diawali dengan *pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946* dengan penetapan Pemerintah No. 1/S.D. atas usul Perdana Menteri (Kabinet Syahrir II) dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), dengan Menteri Agama yang pertama H.M. Rasyidi, BA.

Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda ditambah lagi dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh penguasa kolonial terdahulu, bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya, haruslah dilakukan dengan hati-hati, karena diantara agama yang dipeluk oleh warga Negara Republik Indonesia ada agama yang tidak dapat diceraikan dari hukum. Agama Islam, misalnya, adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. *Kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturannya. *Ketiga*, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. *Keempat*, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Manan, 2006)

Keislaman bangsa Indonesia tidaklah harus dihadapkan dengan ide bahwa negara kita berdasarkan Pancasila. Sebab Pancasila adalah sebuah ideologi bersama (*common*

*platform*), yang dari sudut penglihatan kaum Muslim Indonesia-sebagai menjadi pandangan dasar tokoh-tokoh Islam seperti Teuku Moh. Hasan A. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan lain-lain- merupakan prinsip-prinsip yang menjadi titik pertemuan dan persamaan antara warga Negara Muslim Indonesia dengan warga Negara non-Muslim untuk mendukung Republik Indonesia. Sementara itu, dalam rangka usaha memberi substansi kepada nilai-nilai nasional tersebut dan pengembangannya, secara kultural dan sosiologis tidak dapat dihindari adanya keharusan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat paling besar, yaitu nilai-nilai Islam (Madjid, 2000).

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Sebagaimana halnya dengan agama Islam yang universal sifatnya itu, hukum Islam berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada, apapun nasionalitasnya. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional mungkin juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama warga Negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial dahulu (Ali, 2013).

Meskipun pada masa Orde Lama, perkembangan hukum Islam kurang terlihat, namun pada Orde Baru mulai terlihat sedikit demi sedikit. Ini dikarenakan bahwa umat Islam sadar, untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia sangatlah sulit, maka berangkat dari spirit Piagam Jakarta itu pula, mereka merubah haluan kepada mewujudkan masyarakat Islam. Yang pertama perjuangan bergerak pada pendirian Negara secara formal, namun berikutnya berjuang secara kultural. Oleh karena itu, usaha memasukkan unsur-unsur Islam dalam undang-undang nasional terus dilakukan.

Hal itu ditandai dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan sebagai undang-undang Islam, akan tetapi substansinya diambil dari hukum Islam, terutama kitab-kitab fiqih. Misanya saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

Puncak kemajuan eksistensial bagi hukum Islam dalam kerangka *ius constitutum*, adalah ketika ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebuah lembaga peradilan yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam dan instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman -terutama- bagi para hakim agama dalam memutus perkara dilingkungan peradilan agama, meskipun wilayah hukumnya masih sebatas hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat, hibah, dan sedekah.

Pada tahun 1990-an terlihat perubahan sikap pemerintah terhadap pengelolaan zakat. Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1998 tentang pembinaan badan amil zakat dan shadaqah (Suntana, 2014).

### **Penerapan Hukum Islam Masa Era Reformasi**

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Secara eksplisit, dalam politik hukum nasional, posisi hukum Islam diakui sebagaimana dirumuskan dalam GBHN. Dengan demikian, berlakunya hukum Islam memiliki landasan konstitusional sekaligus landasan yuridis. Dilihat secara historis, hukum Islam menempati posisi yang menentukan dalam ketatanegaraan Indonesia sejak pra-kemerdekaan, awal kemerdekaan, masa Orde Lama dan Orde Baru.

Pada awal reformasi, kebijakan arah dan tujuan bangsa Indonesia diatur dalam GBHN tahun 1999. Dengan berlakunya GBHN tahun 1999 ini, hukum Islam mempunyai kedudukan lebih besar dan tegas lagi untuk berperan sebagai bahan baku hukum nasional. Perkembangan hukum nasional pasca reformasi mencakup tiga elemen sumber

hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang yaitu hukum adat, Barat dan Islam. Ketiganya berkompetisi bebas dan demokratis, bukan pemaksaan.

Hukum Islam di Era Reformasi Era reformasi ditandai dengan berakhirnya era orde baru yang dipimpin oleh Suharto sebagai presiden republik Indonesia. Turunnya Presiden Suharto dari tampuk pemerintahan pada tanggal 21 Mei 1998 sekaligus membuka era baru bagi Indonesia, sebagai populasi muslim terbanyak di dunia, yang menuntut peran muslim dalam ranah ekonomi, hukum dan politik. Hal ini terlihat dengan munculnya 48 partai politik, yang sebelumnya pada masa Suharto hanya 3 parpol, 19 diantaranya adalah partai Islam.

Hukum Islam pada era reformasi sebagai kelanjutan dari era sebelumnya dapat berkembang pesat melalui jalur kultural. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi logis dari kemajuan kaum muslim di bidang ekonomi dan pendidikan. Perkembangan Islam budaya pada era reformasi diikuti perkembangan hukum Islam secara kultural. Keadaan tersebut ditunjang oleh lahirnya beberapa undang-undang sebagai hukum positif Islam.

Peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang diantaranya yaitu ; 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, 3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam. 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 1999. 8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah. 9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya (Jaenal Aripin,, 2008).

Di era reformasi, upaya untuk melakukan perubahan terhadap KHI sebenarnya telah dilakukan, yakni menjadikan materi-materi hukum dalam KHI sebagai materi rancangan undang-undang hukum terapan. Bahkan, pada tahun 2000, dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Perumusan Nasional Tahun 2000-2004, berhasil dimasukkan rumusan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional dibidang hukum adalah diundangkannya hukum terapan peradilan agama, yang materi pokoknya adalah KHI. Sejak saat itu, terus dilakukan langkah-langkah, termasuk penyusunan draft rancangan undang-undang, asosialisasi, seminar, studi banding lanjutan, dan sebagainya. Akan tetapi, masyarakat (termasuk dari kalangan umat Islam) banyak yang kurang mendukung bahkan "menghantam" usaha tersebut dengan berbagai alasan seperti pertimbangan gender, HAM, diskriminasi hukum, dan lain-lain (Jaenal Aripin,, 2008).

Selain peluang penerapan hukum Islam yang semakin terbuka lebar, upaya konkret merealisasikannya dalam bentuk peraturan dan undang-undang sudah membuahkan hasil nyata di era reformasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002 adalah buktinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di zaman reformasi seperti sekarang ini, terbuka peluang cukup besar bagi system hukum Islam memperkaya khazanah hukum di Negara Indonesia.

Masyarakat Indonesia bisa melakukan berbagai langkah pembaruan seperti pembentukan sistem hukum baru yang berlandaskan dan bersumber dari sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini nantinya bisa dijadikan sebagai aturan hukum positif yang berlaku di dalam hukum Negara Indonesia.

Dalam tahap perkembangan pembinaan hukum nasional sekarang, yang diperlukan

oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yakni badan yang berwenang merancang dan menyusun hukum nasional yang akan datang adalah asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam dalam segala bidang, baik yang bersifat umum adalah misalnya ketentuan umum mengenai peraturan perundang-undang yang akan berlaku di tanah air kita, sedang yang bersifat khusus, misalnya untuk menyebut sekedar contoh, adalah asas-asas hukum perdata Islam terutama mengenai hukum kewarisan, asas-asas hukum ekonomi terutama mengenai hak milik, perjanjian dan utang-piutang, asas-asas hukum pidana Islam, asas-asas hukum tata negara dan administrasi pemerintahan, asas-asas hukum acara dalam Islam, asas-asas hukum internasional dan hubungan antarbangsa dalam Islam. Yang dimaksud dengan asas dalam pembicaraan ini adalah kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir (Ali,, 2013).

Oleh karena itu, dalam setiap proses penetapan berbagai produk hukum nasional, hukum Islam tidak boleh dikesampingkan peranannya. Selain itu, antara hukum nasional dan aspirasi mayoritas rakyat (hukum Islam) pun harus terjadi hubungan yang saling berkaitan satu sama lain sebab hukum tidak lepas hubungannya dengan kondisi objektif masyarakat (Suntana, 2014).

## **Penutup**

Islam merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia, dan masuknya Islam ke Indonesia tidaklah berada dalam satu waktu yang bersamaan, melainkan berlangsung selama berabad-abad, dan tidak merata di seluruh tempat. Islam bukan hanya sebagai agama yang menjalankan fungsi dari ibadah saja namun dalam kesehariannya pun diterapkan hukum-hukum yang ada dalam Islam itu sendiri bagi pemeluknya. Realitas sosial-politik di Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari faktor dan dinamika keberagaman, khususnya umat Islam. Hal ini sangat wajar dan logis mengingat umat Islam merupakan penduduk mayoritas yang sekaligus juga penjaga tradisi keislaman dalam masyarakat. Peranan negara yang berkewajiban menjaga dan melayani kebutuhan warganya mau tidak mau mesti memperhatikan aspirasi umat Islam serta umat agama lainnya.

Pembangunan hukum nasional yang berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya, haruslah dilakukan dengan hati-hati, karena diantara agama yang dipeluk oleh warga Negara Republik Indonesia ada agama yang tidak dapat diceraikan dari hukum. Agama Islam, misalnya, adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

Abd. Shomad. (2012). *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.

Abdul Halim. (2005). *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Pers.

Abdul Manan. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

----- (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Abdullah Ubaid Mathraji. 2008. *Warna Islam Indonesia, Ekspresi Umat Islam di Indonesia*. Ciputat: Pustaka Cendikia Muda.

Ahmad Mansur Suryanegara. (1998). *Menemukan Sejarah (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia)*, Jakarta: Mizan.

Ahmad Mujahidin. (2012). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Ali Masykur Musa. (2014). *Membumikan Islam Nusantara, respon Islam terhadap Isu-isu aktual*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Amir Syarifuddin. (2002). *Meretas Kebekuan Ijtihad, isu-isu penting Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Ciputat Pers.

Amiur Nuruddin, et.al. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,*

*UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media Group.

Basiq Djalil. (2010). *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Aceh*, Jakarta: Prenada Media Group.

Cik Hasan Bisri. (1997). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dedy Djameluddin, et.al. (1998). *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat*, Bandung.

Departemen Agama RI. (1987). *Amal Bakti Departemen Agama RI 3 Januari 1946-3 Januari 1987; Eksistensi dan Derap Langkahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI.

H.M. Fauzan. (2005). *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.

Hosen Nasr. (2003). *Islam: Agama, Sejarah dan Peradaban*, diterj. Koes Adi Widjanto, Surabaya: Risalah Gusti.

Ija Suntana. (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Jaenal Aripin. (2013). *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jajat Burhanuddin. (2003). *Transformasi Otoritas Keagamaan: Pengalaman Islam Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Mardani. (2013). *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Mohammad Daud Ali. (2013). *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mufidah Saggaf Aljufri. (2011). *Pembaruan Hukum Islam menurut Jamal Al-Banna*. Ciputat: Gaung Persada (GP) Press.
- Muhammad Iqbal. (2009). *Hukum Islam Indonesia Modern Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, Pamulang: Penerbit Gaya Media Pratama.
- Mukti Arto. (2012). *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholish Madjid. (2000). *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan*, Jakarta : Penerbit Yayasan Wakaf Paramadina.
- , (2010). *Kumpulan naskah pengajian Masyarakat Intelektual, menegaskan Visi Islam dalam Bingkai Keindonesian*, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Rifyal Ka'bah. (1999). *Hukum Islam di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta.
- Sulaikin Lubis, et.al. (2008). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yayan Sopyan. (2011). *Islam-Negara, Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Ciputat: UIN syarif Hidayatullah.